

**BAYI TABUNG MENURUT DIMENSI HUKUM HINDU
(PERSPEKTIF LONTAR BHUANA MAHBAH)**

Oleh :

Hari Harsananda¹ ; I Made Adi Widnyana²
Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar

Abstract

Marriage is a phase that binds a couple called husband and wife in a marriage bond. The purpose of marriage one of course is to have offspring as a family successor. But not all couples can have offspring naturally due to interference with reproduction in one partner or both partners, so they are considered as unproductive couples. However, as advances in the health sector began to be found assisted reproductive technology methods, which allow unproductive couples to have offspring through the method of fertilization outside the womb, henceforth this program is often known as the IVF program. However, this program cannot be immediately accepted in the community, causing controversy in its journey.

In this paper, the IVF method is seen from the perspective of the legality of national law and Hindu religious law, which method of IVF is something that can be done with its terms and conditions. In national law it is regulated that IVF is legal as long as the sperm and egg cells that will be fertilized through this program are from a legitimate married couple. Likewise Hindu teaching in *lontar bhuana mahbah* views this positively, because having offspring is a good thing and can help ancestors in terms of experiencing the process of reincarnation, but in the process of implementing IVF there are some formulations of the requirements that must be done by Hindu couples in undergoing a baby program This tube, which is a masturbation carried out in order to obtain offspring is not a masturbation aimed at achieving sexual satisfaction (masturbation) but purely for health, and if an abortion occurs, the fetus who died must receive a ceremony of *panglungahan*

Key word: Marriage, IVF, Hindu law, *Lontar Bhuana Mahbah*

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan sebuah fase yang mempertemukan dan mengikat pria dan wanita dalam sebuah ikatan yang bernama keluarga. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Lembaran Negara No. 3019, 1974).

Salah satu tujuan manusia melangsungkan perkawinan dalam ikatan berkeluarga tersebut adalah untuk memiliki anak sebagai penerus keluarga, namun dewasa ini berbagai permasalahan yang mungkin disebabkan oleh keterbatasan, gaya hidup, kesehatan, dan tekanan yang dihadapi oleh seseorang dapat menimbulkan adanya permasalahan dibidang reproduksi baik pada suami maupun istri seperti Varikokel, penyumbatan pada saluran reproduksi, hingga kualitas sperma yang menurun

akibat aktifitas merokok dan lain sebagainya.

Namun dalam perkembangannya permasalahan ini mulai dapat teratasi, karena para tenaga ahli di dunia kedokteran berusaha mengembangkan berbagai metode guna mengatasi problematika reproduksi ini, sampai akhirnya di tahun 1978 P.C Steptoe dan R.G Edwards mampu mengembangkan TRB (teknologi reproduksi terbantu) yang menandakan dimulainya era pembuahan di luar kandungan atau belakangan dikenal dengan sebutan program bayi tabung. (www.nobelprize.org/uploads/2018/06/pr-ess-8)

Menurut Undang-undang hukum kesehatan Nomor 23 Tahun 1992 pasal 16 ayat 1 (Lembaran Negara No.3495, 1992), dimungkinkan untuk dilaksanakan kehamilan diluar cara alami guna membantu pasangan suami istri untuk memiliki keturunan hingga dapat memberikan harapan bagi pasangan yang memiliki infertilitas melalui pengembangan TRB yang dikenal dengan program bayi tabung.

Secara umum, bayi tabung merupakan sebuah usaha memperoleh keturunan dengan melaksanakan fertilitas atau pembuahan antara sel sperma dengan sel telur dalam sebuah cawan atau mangkok hingga bayi tabung sendiri memiliki nama latin *in vitro fertilization* (Zubaidah, 1999). Agama Hindu secara umum melalui lembaga agamanya belum mengeluarkan peraturan secara tertulis dalam menyikapi kasus bayi tabung, sehingga perlu diadakan sebuah kajian ilmiah berdasarkan kitab suci Hindu untuk mendapatkan sebuah kesimpulan mengenai mengenai beberapa permasalahan yakni: (1) Bagaimana proses pelaksanaan bayi tabung tersebut? (2) Bagaimana pengaturan legalitas bayi tabung dalam bingkai hukum nasional? serta (3) Bagaimana aspek Hukum Hindu dalam Perspektif

Lontar Bhuana Mahbah memandang program bayi tabung ini?

PEMBAHASAN

A. Proses Bayi Tabung

Pertama-tama sebelum proses inseminasi buatan ini dilaksanakan perlu ada syarat- syarat yang perlu diketahui karena prosedur konsepsi buatan ini sangat menegangkan, tingkat keberhasilannya belum begitu tinggi, dan biayanya sangat mahal, maka pasangan suami istri (pasutri) yang diterima untuk program ini harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Telah dilakukan pengelolaan infertilitas selengkapunya.
2. Terdapat indikasi yang sangat jelas.
3. Memahami seluk beluk prosedur konsepsi buatan secara umum
4. Mampu membiayai prosedur bayi tabung ini

Proses bayi tabung sendiri diawali dengan konsultasi dan seleksi pasien, dimana baik suami dan istri akan diperiksa sampai dengan ada indikasi untuk mengikuti program bayi tabung. Jika memang diindikasikan, baru bisa masuk dan mengikuti program bayi tabung.

Proses bayi tabung selanjutnya adalah melakukan stimulasi atau merangsang indung telur untuk memastikan banyaknya sel telur. Secara alami sel telur memang hanya ada satu, namun dalam program bayi tabung, perlu lebih dari satu sel telur untuk memperoleh embrio.

Proses bayi tabung yang ketiga adalah, pemantauan pertumbuhan folikel atau cairan berisi sel telur di dalam indung telur melalui ultrasonografi. Pemantauan pertumbuhan folikel ini bertujuan untuk melihat apakah sel telur sudah cukup matang untuk dipanen atau belum. Baru kemudian memantapkan sel telur, dengan cara menyuntikkan

obat agar siap dipanen.

Proses bayi tabung selanjutnya adalah melakukan pengambilan sel telur untuk kemudian diproses di laboratorium. Pada hari yang sama akan dilakukan pengambilan sperma suami. Jika tidak ada masalah, pengambilan dilakukan dengan cara bermasturbasi. Namun bila ditemukan kendala maka akan dilakukan operasi pengambilan sperma melalui buah zakar.

Setelah proses di atas selesai, maka langkah selanjutnya adalah melakukan pembuahan atau fertilisasi di dalam media kultur di laboratorium sehingga menghasilkan embrio. Baru setelah embrio terbentuk, akan dilakukan proses transfer embrio kembali ke dalam rahim agar terjadi kehamilan. Baru kemudian proses bayi tabung memasuki fase luteal untuk mempertahankan dinding rahim dengan memberikan progesterone. Biasanya dokter akan memberi obat selama 15 hari pertama untuk mempertahankan dinding rahim ibu agar terjadi kehamilan.

Proses terakhir adalah melakukan pemeriksaan apakah telah terjadi kehamilan atau belum, baik dengan pemeriksaan darah maupun USG.

B. Bayi Tabung dalam Hukum Nasional

Pengaturan bayi tabung dalam peraturan nasional sebenarnya dimulai dengan dikeluarkannya Instruksi Menteri Kesehatan RI Nomor 379/Menkes/Inst/VIII/1990 tanggal 9 Agustus 1990 dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa program bayi tabung merupakan investasi yang mahal, baik ditinjau dari institusi pelayanan ataupun pasien.
- b. Untuk menjamin mutu pelayanan bayi tabung perlu

dilakukan akreditasi terlebih dahulu terhadap sarana dan prasarana

- c. Bahwa program bayi tabung memiliki aspek moral, etika, hukum, dan agama yang perlu pengkajian mendalam oleh karenanya dilakukan pengendalian terhadap program tersebut (Dewi, 2006).

Berdasarkan pertimbangan Menteri tersebut selanjutnya Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) melakukan kajian berdasarkan kaidah-kaidah agama, sampai akhirnya mengeluarkan simpulan, bahwa program bayi tabung dapat dilakukan namun harus menggunakan sperma dan sel telur dari pasangan suami istri yang selanjutnya dimasukkan di dalam rahim istrinya (Dewi, 2006).

Berdasarkan hal tersebut maka dikeluarkanlah di dalam UU Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan, mengenai kehamilan di luar cara alami yang dituangkan dalam pasal 16 yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Kehamilan di luar cara alami dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir untuk membantu suami istri mendapat keturunan.
- (2) Upaya kehamilan diluar cara alami sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah dengan ketentuan :
 - a. hasil pembuahan sperma dan ovum dari suami istri yang bersangkutan, ditanamkan dalam rahim istri dari mana ovum berasal;
 - b. dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu;
 - c. pada sarana kesehatan tertentu.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan penyelenggaraan kehamilan di

luar cara alami sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pengaturan hukum terkait dengan bayi tabung ini diperkuat kembali dalam Pasal 127 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Dalam pasal tersebut diatur bahwa upaya kehamilan di luar cara alamiah hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah dengan ketentuan:

- a. Hasil pembuahan sperma dan ovum dari suami istri yang bersangkutan ditanamkan dalam rahim istri dari mana ovum berasal;
- b. dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu;
- c. pada fasilitas pelayanan kesehatan tertentu.

Berdasarkan ketentuan hukum di atas dapat ditegaskan bahwa program bayi tabung dilegalkan di Indonesia namun dengan syarat ketentuan bahwa program ini dilakukan oleh pasangan suami-istri sah yang infertile, sehingga sperma dan sel telur yang dibuahi diluar melalui program ini berasal dari pasangan suami istri yang sah tersebut, untuk selanjutnya benih ditanam pada rahim sang istri yang sah.

C. Bayi Tabung Menurut Aspek Hukum Hindu dan dalam Perspektif Lontar Bhuana Mahbah

Kelahiran menjadi manusia dalam Hindu sangatlah utama bahkan dalam *Sarasamuccaya* sloka 4 dijelaskan keutamaannya

Apan ikang dadi wwang, utama juga ya, nimittaning mangkana, wênang ya tumulung awaknya sakeng sangsàra, makasàdhanang úbhakarma,

hinganging kottamaning dadi wwang ika

Terjemahannya:

Menjelma menjadi manusia itu adalah sungguh-sungguh utama;sebabnya demikian, karena ia dapat menolong dirinya dari keadaan sengsara (lahir-hidup-mati berulang – ulang) dengan jalan berbuat baik;demikian keuntungannya lahir menjadi manusia

(Kadjeng, 1999: 9)

Demikian utamanya terlahir menjadi manusia menjadikan sebuah proses reinkarnasi sangatlah penting dalam usaha memperbaiki karma. Anak yang lahir dalam suatu perkawinan menjadi sesuatu yang penting guna melanjutkan atau menjadi jembatan leluhurnya menebus *Karma wasana* seperti yang tersurat pada kitab adi parwa versi jawa bab v yang menceritakan Sang Jaratkaru bertemu dengan leluhurnya yang sedang tergantung pada sebilah bambu kemudian leluhurnya berkata :

Nahan ta hetu mami n pègat sangkeng pitàloka, magantungan pètungan sawulih, kànkên tibeng naraloka; tatwa nikang pètung aluwih, hana wangça mami sasiki, jaratkaru ngaranya, ndan moksa wih ta ya, mahyun luputeng sarwajanmabandhana, tatan pastry, ya çukla brahmacari. Ya tika màwakangku, ikang wiranastamba mapan ikang brata Samadhi...

Terjemahannya:

Itulah sebabnya saya pisah dari dunia leluhur, bergantung di buluh petung ini seakan – akan sudah masuk neraka, nyatanya sebatang buluh saja.

Ada seorang keturunan saya bernama jaratkaru, ia muksa (pergi) untuk ingin melepaskan ikatan kesengsaraan orang, ia tiada beristri, karena menjadi seorang brahmacari sejak masih kecil, itulah yang menyebabkan saya ada di buluh ini, karena brata semadinya
(Widyamanta, 1968: 35)

Kutipan di atas menjelaskan tentang bagaimana pentingnya seseorang memiliki seorang anak sebagai penerus keturunan, namun nyatanya dalam kehidupan tidak semua proses reproduksi mengalami keberhasilan, infertilitas terkadang terjadi dan bayi tabung sendiri seakan menjadi solusi dari permasalahan infertilitas dan menjadi solusi pertama yang di coba oleh pasangan Hindu guna memperoleh keturunan. Meskipun tidak secara harfiah tertulis, namun pada masa dahulu yaitu pada masa Itihasa Mahàbharata, teknik bayi tabung sendiri telah dikenal, hal ini dapat diuraikan ketika Pandu terkena kutukan yang membuatnya tidak dapat melakukan hubungan badan dengan kedua istrinya yaitu dewi Kunti dan Dewi Madri, permasalahan akan keturunan yang akan menjadi pewaris tahta kerajaanpun menyeruak yang mengakibatkan Pandu meminta pada Dewi Kunti agar mau memohon pada Dewa agar di berikan keturunan, adapun kutipannya sebagai berikut :

Di sebuah taman *Satasrnga* yang indah, Kunti memanggil Dewa Dharma kemudian melahirkan seorang putra Dharma. Sebuah suara mengatakan bahwa anak ini adalah lambang kebenaran yang sempurna dan karena sifatnya ini «a akan termasyur keseluruh dunia. Anak ini bernama Yudhisthira. Pandu sangat bahagia. Setahun kemudian

Pandu memintanya untuk memberinya anak yang lain. Kali ini ia ingin agar ayahnya adalah *Vayu*, dewa yang paling kuat dari semua dewa. "Ketika kebenaran didukung oleh kekuatan, tidak ada apapun yang menghalangi perpaduannya," kata sang raja. "Baiklah," kata Kunti. *Vayu* dipanggil, dan seorang anak yang tampan dan kuat lahir dari Kunti. Suara dari surga berkata: "Ini akan menjadi anak yang paling kuat dan paling menakjubkan". Anak bernama Bhimasena.

Pandu, sekarang menjadi ayah dari dua putra, tidak puas. Ia meminta Kunti memberinya anak lagi. "Panggilah *Indra*," kata Pandu. "Seorang anak yang terlahir dari raja surga adalah mimpiku yang menjadi kenyataan, ia akan menjadi seorang ksatriya, tidak dapat terlihat. Engkau akan menjadi ibu dari ksatriya-ksatriya yang hebat. Lagi ia berkata: "Baiklah". Kunti mengundang Indra dan ia memberinya anak. Suara dari surga sekarang berkata: "Anak ini akan mengalahkan kemasyuran Pandu. Ia akan menjadi penakluk seluruh dunia. Tidak ada seorangpun yang seperti dia. Indra datang pada Pandu dan berkata: "Anakku ini akan menjadi penakluk seluruh dunia. Anakmu Yudhisthira akan melakukan *Rajasuya* dan *Asvamedha* yaga dengan anakku ini disampingnya. Putraku adalah setengah Visnu. Ia adalah Nara. Krsna, putra dari Vasudeva dan Devaki adalah Narayana. Karena dua orang ini, bumi akan dibersihkan dari semua racun yang telah

menyakitinya". Dengan kata-kata ini Indra pergi. Anak ini bernama Arjuna.

(Subrahmanyam, 2003: 30)

Secara implisit dari kisah di atas dapat diketahui bahwa pada dasarnya konsep Kunti mendapatkan anak sama seperti konsep bayi tabung yang dimana kunti dapat hamil tanpa melalui proses persenggamaan, namun dalam prakteknya secara riil di lapangan, pelaksanaan bayi tabung bukannya tanpa permasalahan yang perlu dikaji menurut hindu, adapun permasalahan-permasalahan yang muncul adalah sebagai berikut.

a) Hukum masturbasi bagi pria yang melaksanakan bayi tabung

Seperti yang telah dipaparkan dalam proses pelaksanaan bayi tabung, diperlukan sel sperma dan sel telur pada kondisi luar ruangan sehingga dapat menyatukannya dalam cawan, menurut dr. Komang Wahyu Sudarmadi, selama pria yang bersangkutan normal maka diperlukan rangsangan guna mengeluarkan cairan ejakulat (sperma) dan cara yang dipergunakan guna merangsang dan mengeluarkan sperma tersebut adalah dengan bermasturbasi atau onani (wawancara, tanggal 4 oktober 2015).

Hindu dalam kitab *Mànava Dharmaúàstra II. 180* memaparkan hukum tentang masturbasi sebagai berikut:

*Ekaá úayita sarvatra na retaá skandayet kvacit
Kàmàdhiddhi skandayan reto
hinasti vratam àtmanaá*

Terjemahannya:

Hendaknya ia tidak sendirian, tidak pernah menyia-nyiakannya kejantannya, karena dengan

menyia-nyiakannya kejantannya adalah melanggar pantangan (Pudja, 2004: 74)

Sloka di atas menganjurkan agar para pria tidak menyia-nyiakannya (sperma) karena pada dasarnya dengan menyia-nyiakannya sperma sama halnya dengan menyia-nyiakannya Tuhan yang berada di dalamnya, seperti yang tertuang dalam kitab *Brhad-àranyaka Upanisad III.7.23* dalam buku tulisan Donder yang bunyinya:

*yo retasi tisthan retaso'ntarah,
yam reto na veda,yasya retah
sariram, yo reto'ntaro yamati, esa
ta àtmàntaryàmy amrta. Adrto
drastà, asrutah srotà, nànyo'to'sti
srotà,amato manta, avijnàto
vijnàatà, n nyo'to'sti drasta,
nanyo'to'sti srotà, nànyo'to'sti
manta, nanyo'to'sti vijnàtà, esa ta
àtmàntaryàmy amrtah*

Terjemahannya:

'Dia yang bermukim dalam air mani, tetapi yang berada dalam air mani, atau air mani itu sendiri tidak mengetahuinya, yang tubuhnya adalah air mani, yang mengendalikan air mani dari dalam, itu adalah àtman, pengendali dari dalam yang abadi. Dia tidak pernah terlihat tetapi sebagai penglihat, Dia tidak pernah didengar tetapi sebagai pendengar, Dia tidak pernah dimengerti tetapi sebagai yang mengerti, Dia tidak pernah dipikirkan tetapi sebagai pemikir. Tidak ada yang melihat selain Dia, tidak ada pendengar selain Di, tidak ada yang mengerti selain Dia. Dia adalah àtman, pengendali dari dalam yang abadi

(Donder, 2007).

Sebenarnya perlu ada sebuah penjelasan yang jelas, apakah itu onani atautkah masturbasi, karena

dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia jelas membagi pengertian masturbasi dan onani dengan pengertian yang berbeda. Onani sendiri memiliki arti pengeluaran sperma tanpa melakukan sanggama (DEPDIBUD, 1990:626) sedangkan masturbasi memiliki pengertian proses memperoleh kepuasan seks tanpa berhubungan kelamin (DEPDIBUD,1990: 563), sehingga selayaknya dalam proses bayi tabung sendiri istilah yang lebih tepat adalah onani, karena proses yang berlangsung adalah proses pengeluaran sperma tanpa ada tujuan kesengajaan memperoleh kepuasan seks, sehingga sperma yang dikeluarkan dalam proses onani tersebut bukanlah sperma yang akan disia-siakan dan jika ditelaah berdasarkan kitab Mānava Dharmāśāstra maka proses ini dibenarkan selama kejantanan (sperma) yang dikeluarkan tidak tersia-siakan begitu saja.

b) Pandangan Hindu mengenai terjadinya abortus dan abortus in vitro

Pelaksanaan TRB atau teknik reproduksi berbantu tentunya dilaksanakan karena adanya suatu masalah reproduksi baik itu dari sisi pria maupun wanita, sehingga tidak menutup kemungkinan bahkan dengan persentase yang tinggi teknik bayi tabung ini dapat gagal, yang berakibat pada kematian embrio baik itu yang telah berhasil di pindahkan ke dalam rahim, maupun yang masih berada di dalam cawan.

Ketika ada benih yang meninggal tentu saja tidak dapat diabaikan begitu saja, dalam Bāhad-āranyaka Upaniṣad III.7.23 telah jelas menuliskan bahwa Tuhan telah ada bahkan dalam sperma sebagai pembentuk embrio, sehingga walaupun masih dalam wujudnya sebagai embrio, Tuhan dalam

wujudnya sebagai sang ātma telah bersemayam dalam benih tersebut sehingga jika benih atau janin ini gugur (abortus) tentu saja memerlukan sebuah upacara untuk membersihkan dan mengantarkan sang ātma ini ke alam *sunya*.

Upacara yang kematian yang diselenggarakan tentu berbeda dengan upacara kematian bagi orang dewasa. *Lontar Whraspati Tattwa* dalam Wiana (2002:18) menjelaskan kematian bagi kaum dewasa sebagai berikut :

" ... *Kala ikang pati ngarania wih, turun mapasah lawan pañca mahā bhūta juga tekang ātma ri ūarira ikang aganal juga hilang ikang ātma langgeng tan molah apan ibek ikang raat kabeh dening ātma*"

Terjemahannya :

Pada waktu mati namanya, hanya berarti berpisahanya *Pañca Mahā Bhūta* dengan *ātma* yang ada dalam tubuhnya. Hanya badan kasarnya saja yang lenyap sedangkan *atmanya* tetap tak berubah, sebab alam ini penuh dengan *ātma*.

(Wiana, 2002:18)

Teks di atas menjelaskan tentang kematian seseorang adalah ketika berpisahanya *Pañca Mahā Bhūta* dengan *ātma* yang ada dalam tubuhnya dapat dilakukan upacara *pengabenan*, namun bagi benih dan janin yang tidak memiliki unsur *Pañca Mahā Bhūta* yang sempurna maka prosesnya menjadi berbeda, menurut Oka (1992:22) janin dan bayi ini merupakan sosok yang masih suci dan belum terkena unsur *Tri Guna* dan masih dijaga oleh *Sang Catur Sanak* , sehingga proses yang perlu dilakukan untuk kematian bayi maupun janin yang gagal dalam proses bayi tabung adalah *Ngelungah*. Menurut Svāmī

Úivánanda kematian bukanlah akhir dari kehidupan, Ia hanyalah berhentinya dari suatu individualitas yang penting, sehingga proses nglungah ini diperlukan guna tetap melancarkan proses àtma si bayi kembali ke alam yang sunya (Sivananda, 2005: 10).

Adapun menurut Oka (1992:22) sarana yang digunakan dalam proses Nglungah adalah sebagai berikut :

1. *Ngwangun adegan maka pralambang sang rare*

Luirnya : Rantasan putih kuning, canag lenge wangi medaging kwangen majinah 11 keteng

2. *Wenten banten rare*

Bunga pudak, bangsah buah kerem sari punjung

3. *Tirtha – tirtha*

Merajan, Kahyangan Tiga lan Sang Adi Guru Loka

4. *Dudonan panglaksanayang Nglungah*

4.1 *Mapiuning Pura Dalem*

Mantra : Om Catur Dewi Mahadewi, Catur Asrama Bhatari, çiwa Jagaspati Dewi, Durgha Masarira Dewi

4.2 *Mapiuning ring Prajapati*

Mantra : Om Brahma Prajapati Çretah, Çwayam bhuwanam,

padmayani catur watyah, Brahma sahana amusyate (raris baktiang nunas kakuluh)

4.3 *Piuning ring Sedahan Setra*

Mantra : Om indahta kita Kaki Sedahan, aweci Kaki Sedahan Bangbang, Kaki Kalapati, Sahananing pakemit Setra Agung, mwang Sang Catur Sanak, hulun anebusa si Rare, aja sira amidanda, amidosa atma iki mwah sang hulun angupakara atma, wastu amangguh hayu.

Poma, Poma, Poma (Raris baktiang, ketisin Bangbang Rare)

4.4 *Pangaskaran Ring atma Rare*

Mantra : Om Sang Atma, muksah sira ring tawang, amantuka sira ring kasongan, om agni waçaki, sarwa papabyo wapat, swadha.

(raris urugin babanten sane katiwak, ring atman rare, ring bangbange, lantur ketisang ring duur bangbangnge, sekancan tirthane inucap, malarapan ilen – ilen inucap, puput sapacoraning nglungah)
(Oka, 1992: 22)

c) Pandangan Hindu Mengenai benih Bayi Tabung

Lontar *Bhuana Mahbah* merumuskan bahwasanya manusia diciptakan berdasarkan benih dan menjadi 3 jenis, kutipannya adalah sebagai berikut:

...Muah Sanghyang brahmanggawe manusa lanang, nga, kadi, kadi manu. Sanghyang wisnu ngawe manusa wadon, nga, kadi manu. Sanghyang wisnu ngawe wadon, nga, Nini Manuh...

(*Bhuwana Mahbah 8a*)

Terjemahannya :

Kemudian *Sanghyang Brahma* menciptakan orang laki, yang diberi nama *Manu*.

Sanghyang Wisnu menciptakan seorang wanita, diberi nama *Nini Manuh*

Penggalan sloka di atas masih secara utuh menyatakan bahwa penciptaan terjadi sudah dalam wujud lelaki dan perempuan, namun pada sloka berikutnya yaitu :

Sarining akasa dadi janma lanang, kama putih, purwa.

(*Bhuwana Mahbah 8a*)

Terjemahan:

Seripati Akasa menjadi *Manusia* laki. Berasal dari sperma, *kama putih*.

(Tim Penerjemah 8a)

Sariniing perthiwi dadi janma wadon, kama bang. Purwa. Sarining ěmbang dadi janma kedi, kama dadu, purwa, kama putih, nga, Sanghyang Semara. Kamabang, nga, Sanghyang narėswari. Kama dadu, nga, Nadhi Maya, drėsnings nira Sanghyang Tiga. Luhuring Sanghyang Ongkara, Sanghyang Iswara, Sanghyang Isora, Sanghyang Rudra, Sanghyang Mahadewa, Sanghyang Sangkara, Sanghyang Wisnu, Sanghyang Sambu, midėring bhuana agung bhuana alit, rumaksa bayu sabda idėp. MijilSanghyang Suryakanta makaraya kėntėl, makumpul sankama, Ida Sanghyang Siwa Reka, Sanghyang Guru Reka, apan Ida Sanghyang Tiga ngareka Sanghyang kama.

(Bhuwana Mahbah 8b)

Terjemahan:

Saripati Prėthiwi menjadi manusia perempuan. Berasal dari sel telur, kama bang. Saripati ruang, embang, menjadi manusia banci. Berasal dari sperma biru, kama dadu. Kama Putih disebut *Sanghyang Semara*. Kama Bang disebut *Sanghyang Nareśwari*. Kama dadu disebut Nandhi Maya. Ketiga Dewa itu mengalir. Di atasnya adalah Sang Hyang Ongkara, *Sanghyang Iswara, Sanghyang Isora, Sanghyang Rudra, Sanghyang Mahadewa Sanghyang Sangkara, Sanghyang Wisnu, Sanghyang Sambhu* mengelilingi makromos, menjaga perbuatan, perkataan dan pikiran. *Sanghyang Suryakanta* keluar membuat (sesuatu yang) Kental. *Sanghyang Kama, Sanghyang Śiwa Reka* dan *Sanghyang guru Reka*

bersatu. Ketiga Dewata inilah yang membentuk *Sanghyang Kama*.

(Tim Penerjemah 8b)

Sloka Bhuwana Mahbah diatas menjelaskan unsur yang membentuk manusia, saripati *Akasa* menjadi manusia laki-laki yang berasal dari sperma (*kama putih/petak*), dewanya *Sanghyang Semara*; *Saripati Pretiwi* menjadi manusia perempuan yang berasal dari sel telur (*kama bang*) dewanya *Sanghyang Nareśwari*; Saripati ruang/embang menjadi manusia banci berasal dari sperma biru (*kama dadu*) dewanya *Nadhi Maya*. Jika merujuk pada kutipan sloka dalam *Lontar Bhuana Mahbah* di atas maka selayaknya proses bayi tabung dapat dilegalkan secara agama, karena proses bayi tabung tersebut meliputi sel sperma yang disimbolkan dengan *Akasa* dan sel Telur yang disimbolkan dengan *pretiwi*

Proses bayi tabung sejatinya sebuah usaha manusia demi mendapatkan keturunan, kemungkinan berhasil tetap ada dan bahkan lebih dari berhasil pun ada, dalam proses bayi tabung biasanya disediakan 2-4 benih hasil inseminasi buatan, benih-benih ini menjadi benih cadangan jika seandainya terjadi abortus, namun sebuah perdebatan akan muncul jika benih pertama telah sukses. Kesuksesan benih peratam untuk hidup menimbulkan pertanyaan akan nasib dari benih cadangannya, mengabaikan atau membuang sisa embrio tersebut sama saja dengan pembunuhan (abortus in vitro), dan ini secara jelas telah termuat dalam kitab *Āg Veda* 1.114.7:

“*MĀ NO MĀHANTAM UTA MĀ NO ARBHAKA*×”

Terjemahannya:

“*Janganlah mengganggu dan mencelakakan bayi*”

(Maswinara, 1999: 258)

Sehingga baik medis dan agama harus mencari solusi tersebut. Menurut dr. Soegiharto Soebijanto dalam pidato pengukuhan guru besar *obstetric* dan ginekologinya menyatakan bahwa jika di luar negeri sisa embrio dapat didonorkan dan demi mencegah terjadinya praktek ibu sewaan (*surrogates mother*) benih yang di donorkan menjadi milik yang mengandung bukan lagi menjadi milik ibu selaku pendonor, namun lebih lanjut dr. Soegiharto menjelaskan bahwa di Indonesia sendiri sisa embrio tersebut dapat dibekukan dan dapat digunakan pada kehamilan berikutnya dengan durasi paling lama yaitu 2 tahun (Soebijanto, 2010). Hindu di Bali sendiri meyakini adanya keterikatan leluhur dengan bayi yang terkandung (*numadi*) sehingga jika seandainya terdapat pasutri yang ingin mendonasikan sisa embrionya maka menurut Ida Pandita Istri jaya Acharya Nanda ketika bayi telah lahir dan belum menjalani proses 3 bulanan maka bayi harus menjalani proses adopsi (*pemerasan*) agar terdaftar pada garis keturunan si ayah angkat.

Demikianlah Hindu memandang fenomena TRB bayi tabung atau *In Vitro Fertilization*, secara umum berdasarkan kitab suci, bayi tabung dilegalkan karena tetap berada dalam kuasa Tuhan, hal ini merujuk pada sloka *Bhagavad gità VII.10*

*Bijaý màý sarva-bhùtànàý viddhi
pàrtha sanàtanam
Buddhir buddhimataý asmi
tejasvinàm aham*

Terjemahannya :

Wahai putra Pârtha, ketahuilah bahwa Aku adalah benih asli segala kehidupan, kecedasan orang cerdas, dan kewibawaan orang yang perkasa

(Tim Penerjemah, 2006)

namun dalam hal pelaksanaa bayi tabung tersebut Hindu merumuskan

persyaratan, onani yang dilaksanakan dalam rangka rangsangan sperma tidaklah untuk mencapai kepuasan seksual serta jika seandainya terdapat kegagalan yang berakibat pada kematian embrio maupun janin, embrio yang meninggal tersebut di upacarai dan tidak di biarkan begitu saja tanpa ada proses ritual keagamaannya.

PENUTUP

Bayi tabung merupakan salah satu teknologi reproduksi berbantu (TRB) yang memungkinkan pasangan suami istri yang mengalami permasalahan reproduksi dapat memiliki keturunan. Cara yang ditempuh adalah melalui infertilisasi sel sperma dan sel telur di luar tubuh kemudian memasukkannya kembali ke dalam rahim Ibu.

Dalam hukum nasional pelegalan hal ini telah diatur dalam Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Kesehatan, bahwa dimungkinkan pelaksanaan program bayi tabung untuk dilakukan, dengan ketentuan sel sprema dan sel telur yang disatukan dalam program ini harus berasal dari pasangan suami-istri yang sah.

Begitupun dalam Hindu memandang positif hal ini, karena memiliki keturunan merupakan hal yang baik serta dapat menolong leluhur dalam hal mengalami proses reinkarnasi, namun dalam proses pelaksanaan bayi tabung ini ada beberapa rumusan persyaratan yang wajib dilakukan oleh pasangan Hindu dalam menjalani program bayi tabung ini, yaitu onani yang dilaksanakan dalam rangka memperoleh keturunan bukanlah onani yang bertujuan mencapai kepuasan seks (masturbasi) namun murni untuk kesehatan, serta jika terjadi abortus, baik itu *abortus in womb* atau *abortus in vitro*, janin yang meninggal tersebut harus mendapat upacara *panglungahan*

Adapun saran yang dapat di berikan adalah perlunya sosialisasi dan perumusan pada tingkat kelembagaan yang lebih tinggi tentang adanya Teknologi terbaru dalam segala sisi kehidupan sehingga masyarakat dapat memilih dan memilah teknologi apa saja yang sesuai atau legal dalam agama Hindu.

DAFTAR PUSTAKA

Buku & Artikel

- Dewi, R. W. L. (2006). Aspek Hukum Penyelenggaraan Bayi Tabung Dalam Hukum Positif Indonesia. *Perspektif*.
<https://doi.org/10.30742/perspektif.v6i2.527>
- Donder, I. K. (2007). *Kosmologi Hindu*. Paramita.
- Kadjeng, I. N. (1999). *Sarasamuccaya*. Paramita.
- Maswinara, I. W. (1999). *Āgveda Saṃhitā*. Paramita.
- Michael, T. (2017). Alienasi Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Mimbar Keadilan*.
<https://doi.org/10.30996/mk.v0i0.2195>
- Oka, I. B. (1992). *Tuntunan Pitra Yadnya*. Upada Sastra.
- Penerjemah Tim. (2006). *Bhagawad Gita Menurut Aslinya*. Hanuman Sakti.
- Pudja, G. (2004). *Manava Dharmasastra*. Paramita.
- Sivananda, S. S. (2005). *Apa Yang Terjadi Pada Jiwa Setelah Kematian*. Paramita.
- Soebijanto, S. (2010). *Bayi Tabung di Masa Kini dan Masa Mendatang*. Pidato Pengukuhan Guru Besar: Universitas Indonesia.
- Subrahmanyam, K. (2003). *Mahabarata*. Paramita.
- Undang-Undang Republik Indonesia. (1992).
- Wiana, I. K. (2002). *Makna Upacara Yajna dalam Agama Hindu II*. Paramita.

Widyamanta, S. (1968). *Adi Parwa*. Sring.

Zubaidah, S. (1999). Bayi Tabung, Status Hukum dan Hubungan Nasabahnya dalam Perspektif Hukum Islam. *Al-Mawarid Journal of Islamic Law*.

Sumber Perundang-Undangan

UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, LN Nomor 1 Tahun 1974, TLN No. 3019.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan. TLN No. 3494

Sumber Internet :

www.nobelprize.org/uploads/2018/06/press-8